



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR : 3/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR DAERAH BAGI ANGGOTA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan divisi Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Daerah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi

Undang-Undang.....

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG TENTANG PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR DAERAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA.

KESATU : Penanggung jawab divisi dan koordinator daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung jawab Divisi dan Koordinator Daerah bertanggung jawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 2 Mei 2016 M
24 Rajab 1437 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

T t d

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 3/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR DAERAH BAGI ANGGOTA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR DAERAH BAGI ANGGOTA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

No	Nama	Divisi	Koordinator Daerah (Kecamatan)	Ket
1.	Agusni, SE	Hukum	Kecamatan Langsa Lama	
2.	Kasrun	SDM dan Partisipasi Masyarakat	Kecamatan Langsa Timur	
3.	Marida Fitriani, MP	Teknis	Kecamatan Langsa Kota	
4.	Ngatiman T, S.Pd	Umum, Keuangan dan Logistik	Kecamatan Langsa Baro	
5.	Syukri, ST	Perencanaan dan Data	Kccamatan Langsa Barat	

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 2 Mei 2016 M
24 Rajab 1437 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

T t d

A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,

